



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurmiati, S.Pd.Sd Binti Abd. Iring Salim, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 23 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan PNS pada UPT SD Negeri 037 Rambu Belue, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Msb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman yang perkawinannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 363/24/XII/1982, tanggal 16 Desember 1982.

Bahwa pemohon setelah menikah dengan almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman telah dikaruniai 6 orang anak.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011 dengan meninggalkan keluarga/ ahli waris sebagai berikut:

- NURMIATI, S.Pd.SD binti ABD. IRING SALIM ( umur 55 tahun).
- Akbar Nur, A.M, SH bin Drs. Untung Parman, MM (umur 34 tahun).
- Aisyah Pratiwi, S.Pd binti Drs. Untung Parman, MM (umur 32 tahun).
- Salman Alfarizi A.M bin Drs. Untung Parman, MM (umur 31 tahun).
- Rizal Zulfikar A.M bin Drs. Untung Parman, MM (umur 30 tahun)
- Reski Nurfatimah A.M, S.ST binti Drs. Untung Parman, MM (umur 28 tahun)
- Muh. Maâ€™arijs A.M bin Drs. Untung Parman, MM (umur 27 tahun)

Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri sipil.

Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman hanya menikah satu kali dengan Nurmiati, S.Pd.SD binti Abd. Iring Salim dan pada saat meninggalnya Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman, mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan tetap beragama Islam.

Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum juga telah meninggalkan harta berupa tanah dan rumah Almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman di Masamba, Malili, Makassar dan Rampi.

Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman untuk pengurusan balik nama sertifikat Almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman.

*Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Msb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan, Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011.
3. Menetapkan :
  - NURMIATI, S.Pd.SD binti ABD. IRING SALIM
  - Akbar Nur, A.M, SH bin Drs. Untung Parman, MM
  - Aisyah Pratiwi, S.Pd binti Drs. Untung Parman, MM
  - Salman Alfarizi A.M bin Drs. Untung Parman, MM
  - Rizal Zulfikar A.M bin Drs. Untung Parman, MM
  - Reski Nurfatimah A.M, S.ST binti Drs. Untung Parman, MM
  - Muh. Maarijs A.M bin Drs. Untung Parman, MM

Sebagai ahli waris almarhum Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Msb



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait ..... berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

M. Abd. Jalil B bin Buttu umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Kelurahan Kappuna, tempat kediaman di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Lingkungan Matoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Sudjar bin Marsidi umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Matoto, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka .....dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi .....) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi .....) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi .....) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. ....  
.....;

2. ....  
.....;

3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa ....., oleh karena itu ..... (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menyatakan Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris Drs. Untung Parman, MM bin Seuwa Parman adalah :  
Iring Salim ( umur 55 tahun).

- Nurmiati, S.Pd.SD binti Abd.
- Akbar Nur, A.M, SH bin Drs. Untung Parman, MM (umur 34 tahun).
- Aisyah Pratiwi, S.Pd binti Drs.

Untung Parman, MM (umur 32 tahun).

- Salman Alfarizi A.M bin Drs. Untung Parman, MM (umur 31 tahun).
- Rizal Zulfikar A.M bin Drs. Untung

Parman, MM (umur 30 tahun).

- Reski Nurfatimah A.M, S.ST binti Drs. Untung Parman, MM (umur 28 tahun).
- Muh. Maarijs A.M bin Drs. Untung Parman, MM (umur 27 tahun).

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171000,00 ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.  
Hakim Anggota,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp171.000,00</b>

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )